

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pandangan yang memprioritaskan penjara sebagai bentuk hukuman utama dan dominan dalam pemidanaan dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan nilai-nilai masyarakat saat ini. Pemikiran retributif atau hukuman balas dendam terhadap semua jenis tindak pidana perlu ditinggalkan, selain karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang modern, juga menyebabkan masalah lain seperti kepadatan berlebih di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).¹

Putusan hukuman penjara di LAPAS bagi semua pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membantu narapidana meningkatkan kualitas diri, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.² Namun, kenyataannya tujuan tersebut kurang efektif. Banyak pelaku kejahatan menjadi residivis, dan korban sering mengalami dampak yang lebih parah. Selain itu, *overcrowding* terjadi di LAPAS karena semua pelaku tindak pidana, termasuk untuk kasus pidana ringan, tetap diputus hukuman penjara.³

Lapas Kelas I Makassar menghadapi masalah kelebihan kapasitas atau *overcrowding* akibat jumlah narapidana yang jauh melebihi daya tampung yang

¹ Satria Nenda Eka Saputra and Muridah Isnawati, "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 1 (2022): 52–70.

² Diah Ratna Sari Hariyanto and IDGD Sugama, "Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pemidanaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (2021): 404–15.

³ M Aidil, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid. Sus. , " *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020).

tersedia. Pada Juni 2024, tercatat jumlah narapidana di lapas ini mencapai 265 ribu orang, sedangkan kapasitasnya hanya mampu menampung 140 ribu orang. Salah satu faktor utama yang menyebabkan lonjakan jumlah penghuni lapas adalah tingginya kasus tindak pidana narkoba. Banyaknya pelaku kejahatan narkoba yang dijatuhi hukuman penjara turut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah narapidana, sehingga memperparah kondisi overkapasitas di Lapas Kelas I Makassar.⁴

Pemenjaraan, yang sekarang disebut pemasyarakatan, bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pemidanaan, terutama karena dalam praktiknya sering tidak efektif dan dapat melukai rasa keadilan masyarakat, terutama pada tindak pidana ringan. Sebagai contoh, kasus nenek Minah yang dihukum 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan karena mencuri tiga buah kakao menunjukkan bahwa pemenjaraan tidak selalu tepat. Kasus-kasus seperti ini seharusnya dapat diselesaikan tanpa hukuman penjara, agar lebih adil dan sesuai dengan bobot pelanggarannya.⁵

Kasus pidana ringan, seperti kasus nenek Minah yang diputus bersalah atas pencurian tiga buah kakao, mencerminkan bagaimana hukum pidana sering kali diterapkan tanpa mempertimbangkan asas keadilan dan kemanusiaan secara menyeluruh. Dalam kasus ini, nenek Minah diproses melalui sistem peradilan hingga mendapatkan putusan pidana, meskipun nilai barang yang dicuri tergolong kecil dan motifnya lebih mengarah pada kebutuhan mendesak. Kasus semacam ini menunjukkan bahwa penegakan hukum cenderung formalistis tanpa

⁴ Adrial Akbar, "Yasonna Sebut Lapas Overcrowded 89%: Kapasitas 140 Ribu, Total Napi 265 Ribu," *detik.com*, 2024, [https://news.detik.com/berita/d-7387578/yasonna-sebut-lapas-overcrowded-89-kapasitas-140-ribu-total-napi-265-ribu#:~:text=Yasonna Sebut Lapas Overcrowded 89,Ribu%2C Total Napi 265 Ribu.](https://news.detik.com/berita/d-7387578/yasonna-sebut-lapas-overcrowded-89-kapasitas-140-ribu-total-napi-265-ribu#:~:text=Yasonna%20Sebut%20Lapas%20Overcrowded%2089,Ribu%2C%20Total%20Napi%20265%20Ribu.)

⁵ Elma Fitria, "Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Keadilan," *Ensiklopedia Education Review* 5, no. 1 (2023): 91–100.

mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang lebih bijaksana, seperti mediasi atau restorative justice, yang bisa memberikan dampak lebih positif bagi semua pihak.

Keputusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara untuk semua tindak pidana tanpa mempertimbangkan riwayat dan keadaan pelaku, dampak yang ditimbulkan, atau pemaafan korban merupakan pendekatan hukum prosedural yang mengabaikan keadilan substantif. Hakim, selain sebagai penegak hukum, juga berperan sebagai penegak keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang menyusun pedoman pemidanaan bagi hakim, agar dalam memutus perkara pidana, mereka dapat lebih mempertimbangkan aspek keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶

KUHP lama yang digunakan di Indonesia selama puluhan tahun, tidak memberikan landasan eksplisit bagi hakim untuk memutus seseorang bersalah tanpa menjatuhkan pidana melalui pemaafan. Dalam KUHP lama, hakim hanya memiliki ruang terbatas untuk memberikan putusan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan atau keadilan, karena ketentuan-ketentuan dalam KUHP cenderung berorientasi pada penghukuman. Hal ini sering kali memaksa hakim untuk tetap menjatuhkan hukuman meskipun pelaku dinilai tidak berbahaya atau melakukan perbuatan dengan motif yang sangat ringan, seperti kasus-kasus pidana ringan.

Sebaliknya, KUHP baru yang mulai berlaku membawa pendekatan yang lebih modern dan humanis. Salah satu poin pembaruannya adalah memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus seseorang bersalah tanpa menjatuhkan pidana melalui mekanisme pemaafan. Ketentuan ini mencerminkan asas proporsionalitas dan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu keadilan yang

⁶ Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 14–31.

tidak hanya menghukum tetapi juga memberi kesempatan untuk perbaikan. Dalam KUHP baru, pertimbangan ini lebih diutamakan, terutama dalam kasus-kasus di mana tindakan pelaku tidak menimbulkan kerugian signifikan atau memiliki alasan yang dapat dimaklumi oleh hukum dan masyarakat.

Pemaafan hakim dalam KUHP baru, diharapkan terjadi perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Hakim memiliki ruang yang lebih besar untuk menerapkan keadilan substantif, yang tidak hanya mengacu pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan psikologis dari pelaku. Pembaruan ini tidak hanya memberikan solusi untuk mengurangi overkapasitas Lapas, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia semakin adaptif terhadap prinsip keadilan restoratif dan humanis.

Putusan bersalah tanpa pemberian hukuman (*guilty verdict without punishment*) melalui pemaafan hakim (*judicial pardon*) adalah salah satu inovasi dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHP 2023. Pemaafan hakim ini sering diberikan dalam kasus tindak pidana ringan, yang meskipun pelanggaran terjadi, terdakwa tidak dijatuhi pidana karena pertimbangan tertentu, seperti ringan atau minimnya dampak perbuatan tersebut. Pembaruan ini diharapkan menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Pemaafan hakim diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP 2023, di mana hakim dalam menjatuhkan putusan harus menegakkan hukum dan keadilan, serta mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memberikan hukuman.⁷ Pemaafan hakim, atau dikenal sebagai *judicial pardon*, adalah keputusan di mana seorang hakim

⁷ Achmad Junaedy et al., "Wrongful Convictions Without Punishment Trought Judicial Pardon Perspective Fiqh Islamic Criminal Law," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 9, no. 2 (2024): 175–94.

memberikan pengampunan kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah atas suatu tindak pidana. Ini memungkinkan hakim untuk memberikan pertimbangan yang lebih manusiawi, terutama dalam kasus-kasus tertentu, sebelum memutuskan pemidanaan.

Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk mengurangi atau membatalkan hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti penyesalan yang tulus, potensi rehabilitasi, atau kondisi pribadi terdakwa. Pemaafan hakim menawarkan fleksibilitas tambahan dalam proses peradilan, memungkinkan hakim mempertimbangkan keadilan yang lebih luas serta mendukung tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial terdakwa ke masyarakat.⁸

Banyak negara telah menerapkan konsep atau memberikan wewenang kepada hakim untuk memberikan pengampunan bagi tindak pidana ringan, guna mencegah penahanan yang berlebihan dan mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat serta rehabilitasi pelaku. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berlaku saat ini, belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur konsep pemaafan oleh hakim atau *judicial pardon*.⁹

Pembaruan hukum pidana memperkenalkan konsep baru yang disebut *rechterlijk pardon* dalam penjelasan umum Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023. *Rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) adalah sebuah konsep yang juga terdapat dalam hukum Belanda, di mana hakim memiliki wewenang untuk memberikan pemaafan kepada terdakwa. Ini berarti hakim dapat memberikan maaf kepada seseorang yang dianggap bersalah atas tindak pidana yang tergolong ringan. Pemberian maaf ini akan dicatat

⁸ Sugeng Jatmiko, "Rechterlijke Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Tindak Pidana Perpajakan," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 121–33.

⁹ Fadjar Sukma and Chitto Cumbhadrika, "Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (2023): 46–61.

dalam putusan hakim, meskipun tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut KUHAP, hakim memiliki tiga kemungkinan keputusan dalam memutuskan suatu perkara, yaitu: 1) Pidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*), yaitu putusan yang dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan; 2) Putusan bebas (*vrij spraak*), yaitu putusan yang diberikan apabila hakim menilai bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana; dan 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), dimana terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dalam perkara tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal-Pasal KUHAP dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hakim di pengadilan pidana.

Putusan bebas mengacu pada situasi di mana terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau menerima status ekuital. Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP: "*Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas*". Artinya, putusan bebas diberikan jika pengadilan berkeyakinan bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, putusan bebas setidaknya didasarkan pada tidak terpenuhinya asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan/atau tidak terpenuhinya asas batas minimum pembuktian.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diberikan menurut KUHAP "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa

terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak tergolong sebagai tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari semua tuntutan hukum.” Dengan demikian, dalam putusan lepas, meskipun apa yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perbuatan tersebut tidak dianggap bersalah (baik sengaja maupun lalai) atau tidak melanggar hukum, atau terdapat alasan pemaaf (*feit d’excuse*).

KUHP Lama tidak mengakui adanya dispensasi untuk tindakan pidana. Namun, saat ini pemerintah telah memperbarui produk hukum pidana yang dikenal sebagai KUHP, yang mencakup konsep *rechterlijk pardon*. Konsep ini memberikan wewenang kepada hakim untuk memberikan maaf kepada individu yang melakukan tindak pidana ringan. Pembaruan KUHP saat ini telah mengakomodasi konsep tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, penulis bermaksud untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Putusan Salah Tanpa Pidana Melalui *Judicial Pardon* Dari Perspektif Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana.”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah di dalam penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam kaitannya dengan keadilan korban?
2. Bagaimana pemaafan hakim (*judicial pardon*) dapat diimplementasikan dalam pembaharuan hukum pidana nasional (KUHP 2023)?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi bagaimana konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam kaitannya dengan keadilan korban.
- b. Untuk mengidentifikasi bagaimana pemaafan hakim (*judicial pardon*) dapat diimplementasikan dalam pembaharuan hukum pidana KUHP 2023.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah teori hukum pidana, khususnya dalam pemahaman tentang *judicial pardon* dan dampaknya terhadap keadilan bagi korban. Dengan menganalisis putusan salah tanpa pidana, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep keadilan restoratif dan pemaafan hakim, serta memperlihatkan bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi dengan nilai-nilai sosial dan keadilan yang lebih luas.

b. Secara Praktis:

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi hakim dan pembuat kebijakan dalam menerapkan *judicial pardon* dengan cara yang lebih adil dan berimbang. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menyusun pedoman hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, sehingga menciptakan keadilan yang lebih efektif dalam penanganan tindak pidana ringan.

Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah salah satu aspek krusial dalam penyusunan tesis yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Orisinalitas ini berfungsi sebagai tolok ukur utama untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah penelitian menghadirkan hal baru dan memberikan sumbangan ilmiah yang berarti. Dalam penelitian ini, kebaruan dikaji setelah melakukan tinjauan kritis terhadap beberapa penelitian terdahulu dengan topik serupa.

Sebagai tahap awal, peneliti telah mempelajari berbagai hasil penelitian sebelumnya, termasuk tesis-tesis yang memiliki tema yang sejalan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis tersebut, kebaruan penelitian ini dinyatakan melalui perbedaan fokus ataupun temuan dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Semakin banyak aspek kebaruan yang ditemukan, maka semakin tinggi pula kualitas orisinalitas penelitian ini. Oleh karena itu, pada sub-bab ini akan dilakukan perbandingan minimal dua penelitian terdahulu untuk menampilkan bagaimana penelitian ini berbeda dan memberikan kontribusi baru dalam pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai putusan bersalah tanpa hukuman pidana melalui judicial pardon.

1. Matriks Keaslian Penelitian Tesis 1

Nama Penulis	Syarif Zakaria Said Wachdin
Judul Penelitian	Pemaafan Hakim (<i>Rechterlijke Pardon</i>) dalam Sistem Pemidanaan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)
Kategori	Tesis
Tahun Terbit	2024

Perguruan Tinggi	Universitas Airlangga	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini dilatar belakangi oleh bentuk dan pelaksanaan konsep pemaafan hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undan-Undang Hukum Pidana dan bagaimana pelaksanaan secara teknis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.	Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini berangkat dari konsep pemaafan hakim yang berkaitan dengan keadilan bagi korban serta implementasinya dalam pembaharuan hukum ppidana nasional.
Rumusan Masalah	1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan konsep pemaafan hakim dalam KUHP baru? 2. Bagaimana pengaturan teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan konsep pemaafan	1. Bagaimana konsep pemaafan hakim (judicial pardon) dalam kaitannya dengan keadilan korban? 2. Bagaimana pemaafan hakim (judicial pardon) dapat

	hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia?	diimplementasikan dalam pembaharuan hukum pidana nasional (KUHP 2023)?
Metode Penelitian	Yuridis Normatif adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti doktrin dan literatur hukum, untuk menganalisis aturan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
Pendekatan	Pendekatan peraturan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>),	Pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta analisis putusan pengadilan.

	dan pendekatan perbandingan (<i>comparative approach</i>).	
Hasil dan Pembahasan	- Konsep pemaafan hakim berbeda dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Hakim dapat memberikan pemaafan dengan tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana ringan, walaupun pelaku terbukti bersalah. - Studi perbandingan menunjukkan perlunya aturan lanjutan di Indonesia untuk mengharmonisasikan penerapan konsep ini, demi terciptanya keselarasan hukum dalam pelaksanaannya	- Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>judicial pardon</i> merupakan mekanisme kewenangan hakim menjatuhkan putusan tanpa pidana dimana penerapan <i>judicial pardon</i> harus tetap memperhatikan hak-hak korban melalui restitusi, kompensasi, dan partisipasi korban dalam proses hukum. - Meskipun <i>judicial pardon</i> telah diatur dalam KUHP Baru (Pasal 54 ayat (4)),

		penerapannya masih menghadapi kendala serius karena belum adanya sinkronisasi dengan KUHP.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	-	Penelitian ini tidak hanya melihat aspek teknis penerapan <i>judicial pardon</i>, tetapi menekankan analisis pada perspektif keadilan korban.

2. Matriks Keaslian Penelitian Tesis 2

Nama Penulis	Raden Roro Fara Annisa Putri	
Judul Penelitian	Urgensi Keberadaan dan Model Pengaturan Ideal Judicial Pardon dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia	
Kategori	Tesis	
Tahun Terbit	2024	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	Permasalahan dari penelitian ini berangkat dari urgensi keberadaan <i>judicial pardon</i> serta model perumusan ideal bagi <i>judicial pardon</i> dalam KUHP Indonesia.	Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini berangkat dari konsep pemaafan hakim yang berkaitan dengan keadilan bagi korban serta implementasinya dalam pembaharuan hukum pidana nasional.
Rumusan Masalah	1. Apa urgensi keberadaan <i>judicial pardon</i> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia? 2. Bagaimana model pengaturan yang ideal terhadap <i>judicial pardon</i> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	1. Bagaimana konsep pemaafan hakim (<i>judicial pardon</i>) dalam kaitannya dengan keadilan korban? 2. Bagaimana pemaafan hakim (<i>judicial pardon</i>) dapat diimplementasikan dalam pembaharuan hukum pidana

	(KUHP) di Indonesia?	nasional (KUHP 2023)?
Metode Penelitian	Yuridis normatif ialah penelitian hukum kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan dan sekunder.	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
Pendekatan	Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.	Pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta analisis putusan pengadilan.
Hasil dan Pembahasan	- Hasil dari penelitian ini menunjukkan urgensi keberadaan judicial pardon dalam KUHP dapat dilihat dari landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis keberadaan judicial pardon dalam KUHP	- Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial pardon merupakan mekanisme kewenangan hakim menjatuhkan putusan tanpa pidana dimana penerapan <i>judicial pardon</i> harus tetap

	di Indonesia amat penting karena untuk menjawab dan mengatasi permasalahan hukum pidana di Indonesia terutama yang berkaitan dengan masalah keadilan. Akan tetapi, jika ditelaah lebih lanjut, pengaturan judicial pardon masih terdapat sejumlah kelemahan. Sehingga diperlukan model ideal dalam perumusannya. - Penemuan model ideal tersebut dapat dilakukan melalui perumusan ulang, yang bertujuan untuk memperbaiki	memperhatikan hak-hak korban melalui restitusi, kompensasi, dan partisipasi korban dalam proses hukum. - Meskipun <i>judicial pardon</i> telah diatur dalam KUHP Baru (Pasal 54 ayat (4)), penerapannya masih menghadapi kendala serius karena belum adanya sinkronisasi dengan KUHP.
--	--	--

	kelemahan- kelemahan yang ada serta agar pelaksanaan judicial pardon dapat berjalan sesuai tujuannya yaitu untuk mewujudkan keadilan.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	-	Penelitian ini tidak hanya melihat aspek teknis penerapan <i>judicial pardon</i>, tetapi menekankan analisis pada perspektif keadilan korban.

Landasan Teori/Konseptual

Teori Pemidanaan

Secara literal, "sistem pemidanaan" terdiri dari dua kata, yaitu "sistem" dan "pidanaan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem diartikan sebagai kumpulan elemen yang saling terhubung secara teratur untuk membentuk suatu kesatuan. Sedangkan pemidanaan merujuk pada proses, cara, atau tindakan dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam pemberian atau penjatuhan pidana.

Makna lain dari pemidanaan adalah serangkaian proses penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Istilah "pidana" umumnya diartikan sebagai hukum, sementara "pidanaan" berarti penghukuman. Sementara itu, L.H.C. Hulsman mendefinisikan sistem pemidanaan (*the sentencing system*) sebagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana dan proses pemidanaan.¹⁰

Pemidanaan, menurut Hoefnagels, merupakan suatu proses di mana pihak yang berwenang mengambil tindakan terhadap individu lainnya berdasarkan pelanggaran hukum. Proses ini memiliki ciri khas berupa paksaan (*coercion*), dengan pencelaan (*censure*) sebagai alat utama, dan teguran (*reprimand*) serta tujuan untuk mengembalikan individu ke masyarakat dan memperbaiki hubungan antar manusia. Pendekatan yang digunakan bertujuan untuk mendorong perilaku baik, menyelesaikan konflik, dan mempengaruhi pelaku serta orang lain yang kurang taat hukum. Selain itu, pemidanaan berkaitan erat dengan norma dan nilai-nilai hukum pidana dan hukum acara pidana.¹¹

¹⁰ Fajar Ari Sudewo, "PENOLOGI DAN TEORI PEMIDANAAN" (PT. DJAVA SINAR PERKASA, 2022).

¹¹ Sutarto Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 115–35.

Menurut Binsar M. Gultom, pembedaan atau penjatuhan hukuman kepada terdakwa sepenuhnya bergantung pada keputusan hakim. Hakim tidak terikat pada berat atau ringannya tuntutan jaksa dan dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat atau lebih ringan dari tuntutan tersebut, berdasarkan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan atau meringankan perbuatan terdakwa. Selain itu, tidak ada aturan yang mewajibkan hakim untuk mengikuti ancaman hukuman minimum yang tercantum dalam undang-undang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa tidak memiliki standar yang baku.¹²

Jerome Hall menjelaskan bahwa pembedaan melibatkan kehilangan hal-hal penting dalam hidup, dilakukan dengan paksaan atas nama negara, dan berdasarkan aturan serta pelanggaran yang ditentukan dalam putusan. Pembedaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dengan tingkat atau jenisnya bergantung pada kejahatan yang dilakukan serta kepribadian, motif, dan dorongan pelanggar.

Teori pembedaan terdiri dari beberapa dasar yang digunakan negara dalam menjatuhkan pidana. Beberapa teori tersebut antara lain:¹³

a. Teori Absolut/Retributive

Teori ini berpendapat bahwa pembedaan diberikan karena seseorang telah melakukan tindak pidana, dan pembalasan berupa pidana harus dijatuhkan sebagai akibat dari kesalahan pelaku. Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini adalah perbuatan atau kesalahan pelaku. Teori ini menekankan pada

¹² Umi Rozah, "Azas Dan Tujuan Pembedaan Dalam Perkembangan Teori Pembedaan," 2015.

¹³ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pembedaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88.

pembalasan, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku serta orang lain untuk melakukan kejahatan.

b. Teori Relatif/Utilitarian

Teori ini berfokus pada tujuan pemidanaan, yaitu untuk melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan. Teori ini memandang hukuman sebagai alat yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan tujuan untuk mengubah perilaku pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Penjatuhan pidana berdasarkan teori ini bertujuan untuk mendatangkan dampak positif pada pelaku, korban, dan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan elemen-elemen dari teori absolut dan relatif. Dasar hukumnya melibatkan pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan serta tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam teori ini, penjatuhan pidana tidak hanya mempertimbangkan kesalahan masa lalu, tetapi juga dampak yang diinginkan di masa depan, dengan tujuan memberikan kepuasan baik bagi pelaku maupun masyarakat.

Teori Pengampunan (Pemaafan Hakim)

Pidana pemaaf bukan merupakan upaya hukum (*rechtsmiddel*) dalam hukum acara pidana, sehingga tidak dapat dianggap sebagai hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum. Sementara itu, pengampunan memiliki tujuan berbeda, yaitu menghapus pelaksanaan hukuman meskipun pada dasarnya hukum harus ditegakkan. Dalam situasi tertentu, pengampunan diberikan sebagai bentuk pemaafan (*forgiveness*) dengan tidak menjalankan hukuman yang telah ditetapkan.

Terminologi *Rechterlijk Pardon* dalam Bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi pemaafan hakim secara garis besar dapat diartikan sebagai suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atas dasar keadilan di masyarakat. Pemaafan hakim ini bertujuan meniadakan pelaksanaan putusan pemidanaan apabila pelaksanaan putusan pemidanaan justru akan menimbulkan ketidakadilan.¹⁴ Sebab itulah, meskipun pada dasarnya hukum harus ditegakkan untuk kasus-kasus tertentu pemaafan hakim dapat diberikan dengan mengesampingkan hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pemaafan hakim ini pada prinsipnya mempunyai 2 (dua) tujuan utama, yaitu upaya koreksi terhadap keberlakuan asas legalitas secara ketat dan sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.¹⁵

Pada era Romawi, tentara yang berjasa diberi imunitas dan pemaafan oleh otoritas kerajaan, digunakan tanpa kriteria yang jelas dan secara sewenang-wenang untuk memperkuat kekuasaan imperium. Hal serupa terjadi di masa dinasti Han di Cina, di mana kaisar menggunakan lembaga pemaafan untuk memperbolehkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan, bertujuan memperkuat pengaruhnya.¹⁶

Penggunaan lembaga pemaafan secara berlebihan juga terjadi di negara-negara common law,¹⁷ misalnya saat Raja Charles II memberi amnesti kepada

¹⁴ Yusuf Syakir and Herman Sujarwo, "Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam KUHP Baru," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 9, no. 1 (2023): 109–18.

¹⁵ Raden Roro Fara Anissa Putri, "Urgensi Keberadaan Dan Model Pengaturan Ideal Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

¹⁶ Sigit Eko Prabowo, "Perbandingan Penerapan Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam RKUHP Dan Sistem Hukum Pidana Islam," n.d.

¹⁷ Adery Ardhan Saputro, "Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan Kuhp," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 61, <https://doi.org/10.22146/jmh.15867>.

Danby, Perdana Menteri Inggris yang tengah menghadapi pemakzulan oleh Parlemen. Keputusan raja untuk menghentikan proses ini mengejutkan karena bertentangan dengan tradisi monarki konstitusional, di mana kepala negara biasanya tidak menghalangi pemakzulan oleh parlemen. Selain itu, Charles II juga menjual amnesti seharga dua shilling kepada pelaku kejahatan, yang dikecam oleh para reformis hukum, termasuk Luther, karena dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan finansial, bukan keadilan.

Peristiwa-peristiwa ini memunculkan pandangan kritis bahwa pemberian pengampunan atau amnesti oleh lembaga eksekutif hanyalah upaya untuk memengaruhi keputusan pengadilan. Pandangan ini berkembang dari sejarah yang menempatkan wewenang pengampunan sepenuhnya di tangan eksekutif. Ketika intervensi eksekutif terhadap yudikatif terjadi, seperti di Prancis setelah Revolusi, muncul protes besar. Akhirnya, lembaga pengampunan dihapus selama Revolusi Prancis karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan aturan berdasarkan kekuasaan legislatif.¹⁸

Penghapusan lembaga pengampunan di Prancis ternyata hanya bersifat sementara. Lembaga ini kemudian dihidupkan kembali dengan konsep baru yang lebih sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Dalam model baru ini, wewenang pengampunan tidak hanya diberikan kepada eksekutif tetapi juga pada yudikatif. Salah satu kasus terkenal adalah *Pardons et Chatiments*, di mana juri dari lembaga yudisial memberikan pengampunan kepada terdakwa yang terbukti bersalah, sehingga terdakwa terhindar dari hukuman mati. Juri

¹⁸ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Gramedia Pustaka Utama, 2001).

mempertimbangkan faktor-faktor latar belakang yang mendorong tindakan terdakwa.

Dalam sistem peradilan pidana, tindak pidana dapat dilihat sebagai ancaman terhadap negara, berkaitan dengan konsep *ius poenale* dan *ius puniendi*.¹⁹ *Ius poenale*, atau hukum pidana objektif, mencakup kewenangan negara melalui berbagai organ untuk menentukan perbuatan yang dilarang atau diwajibkan. Sedangkan *ius puniendi*, atau hukum pidana subjektif, adalah hak negara untuk menjatuhkan hukuman yang diatur dalam undang-undang kepada individu yang melakukan tindakan terlarang atau gagal memenuhi tindakan yang diwajibkan.

Teori Keadilan Restoratif

Istilah "restoratif" pertama kali diperkenalkan oleh Bernatt sebagai pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi antara korban dan pelaku. Sementara itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif didefinisikan sebagai proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pihak lain yang terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan solusi yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi semula, bukan sekadar memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan.

Konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang, dalam proses peradilan, mengubah fokus dari pemidanaan menjadi upaya perdamaian. Proses ini dilakukan

¹⁹ Hadi Hanuring, Hanuring Ayu, and Adhi Luhur Wicaksono, "Sistem Peradilan Pidana Dalam Kerangka Kebijakan Kriminal Dan HAM," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 5269–78.

melalui mediasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan semula dan memperbaiki kembali hubungan yang baik di dalam masyarakat.²⁰

Restorative justice, atau keadilan restoratif, merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan restoratif merupakan metode penyelesaian yang melibatkan seluruh pihak terkait guna mencapai kesepakatan untuk memulihkan kondisi yang terdampak akibat tindak pidana.²¹

Menurut Muladi, keadilan yang berlandaskan perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat merupakan nilai etis dalam konsep restorative justice. Oleh karena itu, prinsip keadilan ini dikenal sebagai Just Peace Principle. Prinsip tersebut menegaskan bahwa keadilan dan perdamaian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan hanya akan menghasilkan penindasan, sedangkan keadilan tanpa perdamaian dapat berubah menjadi bentuk baru dari tekanan atau penganiayaan.

Menurut Muladi, tujuan utama restorative justice adalah mewujudkan keadilan yang paling adil bagi semua pihak yang terlibat, bukan sekadar menitikberatkan pada pemberian hukuman.²²

Menurut Wright, konsep keadilan restoratif pada dasarnya bersifat sederhana. Keadilan tidak lagi diukur berdasarkan pembalasan setimpal dari

²⁰ Mirza Sahputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 01 (2022): 87–96.

²¹ Muhammad Adam Zafrullah, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya?," 2023, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>.

²² Irvan Maulana and Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, no. 11 (2021): 46–70.

korban kepada pelaku, baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun hukuman. Sebaliknya, penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku diselesaikan melalui upaya pemulihan, dengan memberikan dukungan kepada korban serta mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam proses ini, pelaku dapat didampingi oleh keluarga dan masyarakat jika diperlukan.

Menurut Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, konsep dasar pendekatan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana, sebenarnya telah dikenal dan diterapkan sejak lama dalam sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum baru yang mengintegrasikan berbagai teori pidana yang telah ada. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian perkara dengan memperhatikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam keadilan restoratif, terdapat nilai-nilai dari teori pidana klasik, terutama yang menekankan pemulihan korban sebagaimana ditemukan dalam teori retributif, pencegahan (*deterrence*), rehabilitasi (*rehabilitation*), dan resosialisasi (*resocialization*). Selain berorientasi pada pemulihan pelaku, keadilan restoratif juga mempertimbangkan hak-hak korban serta keseimbangan dalam masyarakat.

Pengertian Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*)

Pemaafan hakim, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechterlijk pardon*, adalah sebuah konsep hukum yang memberikan wewenang kepada hakim untuk tidak memberikan hukuman meskipun terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Konsep ini tercantum dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bertujuan untuk menciptakan cara penyelesaian perkara pidana yang lebih berperikemanusiaan dan adil.

Pemaafan hakim berkembang sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk mereformasi sistem peradilan pidana, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang dianggap ringan atau tidak memberikan dampak positif bagi tujuan pemidanaan jika dihukum. Secara historis, konsep ini telah ada sejak zaman dahulu, di mana raja memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan kepada pelanggar hukum. Namun, seiring dengan perkembangan sistem hukum modern dan pemisahan kekuasaan, wewenang tersebut kini dialihkan kepada hakim sebagai bagian dari kekuasaan yudisial.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pemaafan hakim terhadap pelaku tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh, Pasal 54 ayat (2) KUHP yang baru mencantumkan beberapa persyaratan untuk penerapan pemaafan hakim, di antaranya adalah berat atau ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, situasi saat tindak pidana dilakukan, serta perkembangan yang terjadi setelahnya, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan.²³

Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara materil tidak dijelaskan secara eksplisit apakah konsep permaafan hakim merupakan bagian dari alasan penghapus pidana (*strafuiskutingsgronden*), yang mencakup alasan pembenar dan alasan pemaaf. Secara formil, meskipun Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193

²³ Mochamad Januar Rizki, "Melihat Ketentuan Pemaafan Hakim Dalam KUHP Baru," n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-ketentuan-pemaafan-hakim-dalam-kuhp-baru-lt6667b5d2c1b5b/>.

ayat (1) KUHP menyebutkan jenis putusan hakim yaitu putusan bebas, lepas, dan pemidanaan belum dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memberikan putusan tanpa pemidanaan atau memberikan maaf.

Dalam aspek materiil, kehadiran konsep maaf hakim dalam R-KUHP harus dipahami sebagai bagian dari 'alasan penghapus pidana', yang menyangkut alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan atau menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku. Namun, kedua alasan penghapus pidana ini, yakni alasan pembeda dan pemaaf, tidak dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam memberikan maaf. Oleh karena itu, maaf hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Pasal 54 ayat 2 KUHP seharusnya dipandang sebagai "alasan penghapus pidana khusus". Ini berhubungan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, yang ditekankan dalam ketentuan KUHP yang mengutamakan keadilan jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, maaf hakim berfokus pada prinsip keadilan sebagai "*prima facie*" (keutamaan) dalam sistem hukum.

Selain itu, hakim dalam sistem peradilan pidana tidak memiliki opsi untuk memberikan putusan berbentuk maaf dalam konteks perkara pidana. Pasal 191 dan 193 KUHP mengatur jenis putusan yang mengarah pada pertimbangan perbuatan dan tanggung jawab pidana, namun tidak mencakup konsep maaf hakim. Putusan yang ada dalam KUHP saat ini hanya berfokus pada "pelaku" dan "perbuatan" tindak pidana tanpa memperhitungkan aspek kepentingan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan jenis putusan baru dalam KUHP yang mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara lebih holistik. Salah satunya adalah Putusan Maaf Hakim (*rechterlijk pardon*).

Dengan dasar pemikiran tersebut, jenis putusan hakim dapat dibagi menjadi empat kategori: (1) putusan bebas (perbuatan pidana tidak terbukti, terdakwa diberikan alasan pembeda), (2) putusan lepas (perbuatan pidana terbukti, namun terdakwa tidak bersalah, diberikan alasan pemaaf), (3) putusan pemidanaan (perbuatan pidana terbukti dan terdakwa bertanggung jawab, tanpa alasan penghapus pidana), dan (4) putusan permaafan (perbuatan pidana terbukti dan terdakwa bertanggung jawab, namun ada alasan keadilan dan kemanusiaan). Dengan model ini, hukum pidana diharapkan tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku, melainkan juga pada pemulihan bagi pelaku dan korban, sehingga keduanya dapat kembali terintegrasi dalam masyarakat. Konsep permaafan hakim bertujuan untuk mencapai keadilan, pemulihan, dan perdamaian bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, serta menempatkan pemidanaan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*).²⁴

Pengertian Putusan Salah Tanpa Pidana

Putusan Salah Tanpa Pidana merujuk pada keputusan pengadilan di mana terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum, meskipun ada kekeliruan dalam proses hukum atau penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini, putusan tersebut menegaskan bahwa meskipun ada kesalahan dalam penanganan perkara, terdakwa tidak dijatuhi hukuman karena tidak terbukti bersalah dengan cara yang sah dan meyakinkan.²⁵

²⁴ Ivan Lippu, "Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon): Sebuah Konsep Baru Dalam Rancangan KUHP," 2022, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?berita=576&page=artikel>.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hakim dapat menjatuhkan beberapa jenis putusan, antara lain:²⁶

a) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan ini dijatuhkan ketika hakim menilai bahwa tuduhan yang diajukan terhadap terdakwa tidak terbukti dengan bukti yang sah dan meyakinkan. Artinya, hakim menyatakan bahwa dakwaan terhadap terdakwa tidak didukung oleh bukti yang cukup.

b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan ini diberikan ketika pengadilan menyimpulkan bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, meskipun ada kesalahan, terdakwa tidak dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut dianggap sah atau dibenarkan.

Dasar hukum untuk putusan salah tanpa pidana dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 191. Pasal ini mengatur bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak bersalah atau perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, hakim akan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini mengatur bagaimana pengadilan dapat membebaskan terdakwa meskipun terdapat kekeliruan dalam proses hukum.

Tujuan dari putusan salah tanpa pidana adalah untuk melindungi hak terdakwa dengan menjamin bahwa individu tidak akan dihukum tanpa bukti yang cukup dan meyakinkan. Selain itu, putusan ini juga berfungsi untuk

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

menjaga keadilan, memastikan bahwa hanya mereka yang terbukti bersalah berdasarkan bukti yang sah yang akan dijatuhi hukuman. Tujuan lain adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, sehingga tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dapat dicegah.

Berdasarkan hal tersebut, putusan salah tanpa pidana mencerminkan prinsip dasar keadilan dalam sistem hukum pidana, di mana setiap individu berhak atas pembelaan dan perlindungan dari hukuman yang tidak adil. Adanya mekanisme ini diharapkan dapat memastikan sistem peradilan berjalan dengan baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik terdakwa, korban, maupun masyarakat.

Perlindungan hukum korban tindak pidana

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana menjadi elemen krusial dalam sistem peradilan pidana guna menjamin pengakuan serta pemenuhan hak-hak korban. Upaya perlindungan ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban yang terdampak oleh tindakan kriminal.

Di Indonesia, perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat lembaga-lembaga yang berperan dalam memberikan bantuan dan dukungan, baik dalam bentuk pendampingan hukum, rehabilitasi, maupun perlindungan fisik dan psikologis bagi korban tindak pidana.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Pasal 98 hingga 101 memberikan hak bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian serta memungkinkan penggabungan perkara pidana dengan perdata. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan hak-hak korban, termasuk perlindungan, kompensasi, dan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga memperkuat mekanisme perlindungan bagi korban tindak pidana tertentu, seperti kasus kekerasan seksual dan perdagangan orang, guna memastikan keadilan serta pemulihan bagi mereka yang terdampak.²⁷

Berbagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan dapat didasarkan pada dampak atau kerugian yang mereka alami. Secara umum, perlindungan tersebut meliputi:²⁸

1. Restitusi

Restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban, keluarganya, atau pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, restitusi dapat berupa pengembalian harta benda, pembayaran atas kerugian yang dialami, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus yang bermaterai dalam bahasa Indonesia, melalui pengadilan dengan perantaraan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tujuan utama dari restitusi adalah untuk membantu korban mengatasi kerugian yang diderita.

2. Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psiko-Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

²⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, n.d.

²⁸ Hutpa Ade Pangesti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019).

Korban, korban berhak mendapatkan bantuan medis serta rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan ini dapat diberikan oleh LPSK dan diajukan melalui permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia yang bermaterai. Dukungan ini bertujuan untuk membantu korban dalam pemulihan fisik maupun psikologis setelah mengalami tindak kejahatan.

3. Dukungan dari Keluarga

Keluarga memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan bagi korban. Sebagai pihak terdekat, keluarga diharapkan mampu memahami kondisi korban dan memberikan dukungan emosional serta motivasi agar korban tidak terpuruk dalam kesedihan. Selain itu, keluarga juga harus meyakinkan korban bahwa kejadian yang menimpanya tidak boleh menghambat masa depannya. Dengan dukungan keluarga, korban dapat lebih kuat menghadapi stigma atau tekanan dari lingkungan sekitarnya.

4. Perlindungan dari Masyarakat

Masyarakat juga berperan penting dalam membantu pemulihan kondisi psikologis korban. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar dapat memberikan rasa aman dan mengurangi trauma yang dialami korban. Oleh karena itu, masyarakat perlu bersikap suportif, menghindari stigma atau diskriminasi terhadap korban agar mereka dapat kembali berbaur dalam kehidupan sosial dengan lebih baik.

Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran ini berangkat dari realitas empiris bahwa sistem pemidanaan konvensional di Indonesia masih terlalu menekankan pemenjaraan sebagai bentuk utama hukuman. Dominasi pemidanaan berbasis retribusi telah menimbulkan sejumlah persoalan, seperti *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, keterbatasan ruang bagi rehabilitasi, serta seringkali mengabaikan kepentingan korban. Contoh kasus nenek Minah yang dijatuhi pidana penjara karena mencuri tiga buah kakao menjadi potret bagaimana pemidanaan formalistis dapat melukai rasa keadilan masyarakat.

Hambatan pertama yang muncul adalah keterbatasan KUHP lama, di mana hakim tidak memiliki alternatif selain menjatuhkan pidana, sekalipun perbuatan tergolong ringan dan dampaknya minim. Hambatan kedua adalah orientasi sistem peradilan pidana yang lebih menekankan kepastian hukum prosedural daripada keadilan substantif, sehingga kebutuhan korban sering terpinggirkan. Hambatan ketiga adalah overkriminalisasi, yakni kecenderungan memidanakan hampir semua tindak pidana tanpa mempertimbangkan asas proporsionalitas dan prinsip *ultimum remedium*.

Dari kenyataan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi adanya urgensi penerapan konsep *judicial pardon* yang diakomodasi dalam KUHP 2023. Judicial pardon memberi hakim kewenangan untuk menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan, keadaan pelaku, serta kepentingan korban. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk menghapus kesalahan pelaku, tetapi menjadi sarana

koreksi terhadap penerapan asas legalitas yang kaku serta sebagai alternatif pemidanaan penjara jangka pendek.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini terletak pada bagaimana memastikan penerapan *judicial pardon* tetap sejalan dengan prinsip keadilan bagi korban. Sebab, meskipun pelaku dibebaskan dari hukuman pidana, korban tetap berhak atas perlindungan hukum, kompensasi, serta pengakuan atas penderitaannya. Tanpa pengaturan yang jelas, *judicial pardon* berpotensi menimbulkan kesan impunitas atau mengurangi efek jera.

Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini menawarkan gagasan bahwa *judicial pardon* perlu dipahami dalam kerangka keadilan restoratif, di mana putusan bersalah tanpa pidana harus tetap mengakomodasi hak-hak korban, baik melalui restitusi, rehabilitasi, maupun keterlibatan korban dalam proses peradilan. Dengan demikian, penelitian ini memposisikan *judicial pardon* bukan sekadar sebagai instrumen pengampunan, tetapi juga sebagai upaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif.

2. Bagan Kerangka Pikir

PUTUSAN BERSALAH TANPA PIDANA MELALUI JUDICIAL PARDON
PERSPEKTIF KEADILAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA

TEORI PEMIDANAAN

Konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam kaitannya dengan keadilan korban

- Teori Pengampunan
 - Teori Keadilan (Restoratif)
 - Perlindungan hukum korban tindak pidana
-
- ```
graph TD; A["- Teori Pengampunan
- Teori Keadilan (Restoratif)
- Perlindungan hukum korban tindak pidana"] --> B["Penerapan judicial pardon dalam pembaruan hukum pidana nasional (KUHP 2023)"]; A --> C["Terwujudnya standar penerapan putusan bersalah tanpa pidana melalui judicial pardon yang menjamin keadilan bagi korban tindak pidana dan selaras dengan pembaruan KUHP 2023"]; B --> C;
```

Penerapan judicial pardon dalam pembaruan hukum pidana nasional (KUHP 2023)

- Pengertian putusan bersalah tanpa pidana
- Syarat dan batasan penerapan
- Implikasi bagi sistem peradilan pidana

Terwujudnya standar penerapan putusan bersalah tanpa pidana melalui judicial pardon yang menjamin keadilan bagi korban tindak pidana dan selaras dengan pembaruan KUHP 2023

